

## **BAB 5 PENUTUP**

### **5.1 Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kepemilikan asing, komisaris independen, dan transaksi pihak berelasi terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di BEI periode 2021-2025. Penghindaran pajak diproksikan dengan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dan menambahkan ukuran perusahaan serta profitabilitas sebagai variabel kontrol. Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda terhadap 150 observasi yang berasal dari 30 perusahaan sampel, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (sig. 0,304 > 0,05). Meskipun arah koefisien positif terhadap CETR mengindikasikan kecenderungan kepemilikan asing dalam menurunkan penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena kepemilikan asing menuntut transparansi serta berorientasi pada nilai perusahaan. Heterogenitas pada struktur kepemilikan asing antarperusahaan serta semakin ketatnya regulasi transfer pricing di Indonesia turut memperlemah hubungan pengaruh kepemilikan asing terhadap penghindaran pajak.

Kedua, komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (sig. 0,244 > 0,05). Arah koefisien negatif terhadap CETR mengindikasikan bahwa proporsi komisaris independen yang lebih tinggi berkaitan dengan CETR yang lebih rendah atau penghindaran pajak yang lebih tinggi.

Ketidaksignifikan ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen pada perusahaan sektor energi lebih mencerminkan pemenuhan regulasi OJK daripada efektivitas pengawasan substantif. Pada kerangka teori keagenan, hal ini mengonfirmasi bahwa peningkatan jumlah komisaris independen tidak serta merta mengonfirmasi asimetri informasi dalam konteks pengambilan keputusan perpajakan.

Ketiga, transaksi pihak berelasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (sig. 0,509 > 0,05). Arah koefisien positif terhadap CETR mengindikasikan bahwa RPT pada perusahaan sektor energi Indonesia tidak dimanfaatkan secara dominan sebagai instrumen penghindaran pajak. Penguatan regulasi *transfer pricing* dan kewajiban pengungkapan transaksi afiliasi menjadi faktor utama yang membatasi pembatasan RPT sebagai sarana *profit shifting*. Rendahnya nilai RPT dalam sampel juga menunjukkan bahwa volume RPT tidak cukup untuk membuktikan dampak yang terukur terhadap perilaku penghindaran pajak.

Keempat, secara simultan seluruh variabel dalam model berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan nilai F sebesar 7,533 (sig, 0,001). Kedua variabel kontrol terbukti signifikan: ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap CETR, yang berarti perusahaan besar cenderung memiliki tingkat penghindaran pajak yang lebih rendah. Sementara itu, profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap CETR, yang berarti perusahaan dengan profitabilitas lebih cenderung melakukan penghindaran pajak lebih besar sebagai respon atas meningkatnya beban pajak penghasilan.

## **5.2 Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, model regresi hanya mampu menjelaskan 23,7% variasi penghindaran pajak, mengindikasikan bahwa terdapat banyak faktor lain yang belum dimasukkan kedalam model. Kedua, terdapat indikasi heteroskedastisitas pada variabel profitabilitas berdasarkan uji *Glejser* yang berpotensi memengaruhi parameter. Ketiga, penelitian ini terbatas pada satu sektor industri, yaitu sektor energi, sehingga generalisasi hasil pada sektor lain perlu dilakukan.

## **5.3 Saran**

### **5.3.1 Saran bagi perusahaan dan manajemen sektor energi**

Saran yang dapat diberikan kepada perusahaan sektor energi berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan sektor energi disarankan untuk meningkatkan kualitas komisaris independen dengan mengutamakan kompetensi perpajakan, integritas, dan independensi guna memperkuat fungsi pengawasan.
2. Perusahaan perlu memastikan bahwa transaksi pihak berleasi dilakukan secara transparan dan didukung dokumentasi yang memadai agar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
3. Perusahaan perlu memperkuat penerapan tata kelola perusahaan yang baik guna meningkatkan kepatuhan perpajakan serta meminimalkan praktik penghindaran pajak agresif.